

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 tlp. (0263) 291331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / //9/ /PAUD DIKMAS /KAB/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM " HARAPAN MEKAR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
 - c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Ijin Operasional Perpanjangan PKBM HARAPAN MEKAR Alamat Jl. Raya Sukabumi Km.12 Rt.01 Rw.01 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Perpanjangan Izin Nomor: 088/PKBM-HM/III/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 dan Izin Iama Nomor: 421.9/73 / PAUDNI-K/kab/2021, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
- 2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketiga

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM "HARAPAN MEKAR"

Jl. Raya Sukabumi Km.12 Rt.01 Rw.01 Desa Songgom

Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur

Nama Ketua: ANDRI FARDIANA, SE

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan

Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, maka ijin

operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

AH KABU

tanggal 14 Agustus 2023 dan berakhir tanggal 14

Agustus 2025.

Ditetapkan di : Cianjur Pada tanggal : 14 Agustus 2023

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN CIANJUR

AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M. NIP. 19640715 198803 1 008